

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI PADA
BANK NAGARI CABANG UTAMA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

UNIVERSITAS ANDALAS
FAIHA ZAHIRA

1910112036

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

**Dr. H. Rembrandt, S.H.,M.Pd
Tasman, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA

(Faiha Zahira, 1910112036, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Bank garansi merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Bank Nagari. Bank garansi termasuk ke dalam jenis penjaminan. Bank garansi menggunakan perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) yang diatur dalam Pasal 1820 s/d 1850 KUHPperdata, yang mana perjanjian ini menyatakan seorang pihak ketiga, mengikatkan diri untuk kepentingan si berutang, dan untuk memenuhi perikatan si berutang apabila si berutang melakukan cidera janji. Dalam pelaksanaan bank garansi sering menimbulkan masalah ketika terjadi penolakan atas pencairan bank garansi. Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam bank garansi yaitu pihak penjamin (Bank), pihak terjamin (nasabah), dan pihak penerima jaminan (pemilik proyek). Penelitian ini memiliki rumusan masalah berupa : 1) bagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama, 2) bagaimana upaya penyelesaian masalah bank garansi pada Bank Nagari Cabang Utama. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dilapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Nagari Cabang Utama telah memerhatikan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tertanggal 18 Maret 1991. Penerbitan Bank Garansi oleh Bank Nagari telah menerapkan prinsip kehati-hatian bank dengan melakukan identifikasi dan analisis kelayakan dari berbagai aspek terhadap nasabah yang akan diberikan garansi oleh bank. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak manajemen Bank Nagari Cabang Utama mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada setiap permohonan penerbitan bank garansi, larangan dan batasan yang harus diperhatikan, kontra garansi serta perjanjian bank garansi. Adanya penolakan atas pencairan bank garansi, Bank Nagari nantinya akan memberikan surat pernyataan yang menyatakan alasan mengapa klaim bank garansi tersebut ditolak yang berlandaskan hukum. Penerima jaminan yang tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat melakukan pengaduan kepada pihak OJK atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata kunci : Bank Garansi, Perjanjian, Wanprestasi.